

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007

PERDA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mendapatkan sumber keuangan, yang salah satunya berupa retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi, serta demi kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti dan ditetapkan kembali. Memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.194-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- Dasar Hukum:

1. UU No. 16 Tahun 1950
2. UU No. 8 Tahun 1981
3. UU No. 16 Tahun 1985
4. UU No. 4 Tahun 1992
5. UU No. 24 Tahun 1992
6. UU No. 18 Tahun 1997
7. UU No. 23 Tahun 1997
8. UU No. 28 Tahun 1999
9. UU No. 28 Tahun 2002
10. UU No. 17 Tahun 2003
11. UU No. 1 Tahun 2004
12. UU No. 10 Tahun 2004
13. UU No. 32 Tahun 2004
14. UU No. 33 Tahun 2004
15. UU No. 38 Tahun 2004
16. PP No. 68 Tahun 1999
17. PP No. 66 Tahun 2001
18. PP No. 36 Tahun 2005
19. PP No. 58 Tahun 2005
20. Permendagri No. 7 Tahun 1993
21. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997
22. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997
23. Kepmendagri No. 7 Tahun 2003
24. Perda No. 5 Tahun 2000
25. Perda No. 13 Tahun 2004
26. Perda No. 7 Tahun 2006

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Objek dan Subyek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Dasar Penghitungan dan Prinsip Penetapan Retribusi
 5. Retribusi IMB
 6. Penetapan Retribusi
 7. Pembayaran Retribusi
 8. Penagihan atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
 9. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
 10. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
 11. Ketentuan Pidana
 12. Penyidikan
 13. Ketentuan Peralihan
 14. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Diundangkan di Bogor pada tanggal 21 Mei 2007

CATATAN :